



**PUTUSAN**

**Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : M. MACHMUDI YULIANTOK Bin SUYONO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 30 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Demak Jaya X/51 Rt.01 Rw.10  
Kecamatan Bubutan Surabaya atau Jalan  
Asem Jajar Gang 3 Nomor 19 A Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : ACHMAD ANSHORI Bin SLAMET;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 3 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tembok Sayuran Barat Hang PTT Kali  
Nomor 5 Rt.05 Rw 05 Kelurahan Tembok  
Dukuh Kecamatan Tembok Dukuh Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara,  
masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan  
tanggal 30 Juli 2024;

*Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "RUMAH KEADILAN MASYARAKAT", Surat Keputusan MENKUM & HAM AHU-0009568.A.H.2018, beralamat/berkantor di Jl. Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. MACHMUDI YULIANTOK BIN SUYONO dan terdakwa ACHMAD ANSHORI Bin SLAMET bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I'*" serta telah memenuhi rumusan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. MACHMUDI YULIANTOK BIN SUYONO dan terdakwa ACHMAD ANSHORI Bin SLAMET berupa Pidana

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara masing-masing selama 7 ( tujuh) Tahun dan Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subs. 3 ( tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto  $\pm 0,14$  (nol koma satu empat) gram (Sisa Labfor dengan Nomor 13321/2024/NNF dikembalikan berat netto  $\pm 0,927$  gram);
  - 1 (satu) handphone realme C-33;
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih/netto  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram (Sisa Labfor dengan Nomor. 13322/2024/NNF dikembalikan berat netto  $\pm 0,343$  gram);
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih/netto  $\pm 0,44$  (nol koma empat-empat) gram (Sisa Labfor dengan Nomor 13323/2024/NNF dikembalikan berat netto  $\pm 0,332$  gram);
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis 5 sabu dengan berat bersih netto  $\pm 0,88$  (nol koma delapan-delapan) gram (Sisa Labfor dengan Nomor 13324/2024/NNF dikembalikan berat netto  $\pm 0,105$  gram);
  - 1 (satu) tas kecil warna biru berisikan 1 (satu) perangkat alat hisap berupa botol kaca yang terhubung dengan 1 (satu) pipet kaca dan 1 sedotan warna putih, 1 (satu) timbangan elektronik merk Kobe dan 1 (satu) pack plastik klip kecil;
  - 1 plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih/netto 0,02 (nol koma nol dua) gram (Sisa Labfor dengan Nomor. 13325/2024/NNF dikembalikan tanpa isi);
  - 1 pipet kaca;
  - korek api gas 1;
  - 1 pack plastik klip kecil;
  - 1 sedotan model sekrop;
  - 1 sedotan warna merah;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 buah Handphone merk Oppo;

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Hand Phone Realme C-33 dirampas untuk negara.
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis pada persidangan tanggal 9 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda, sehingga masa depan Terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan masyarakat;
- Oleh karena itu, Kami memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. M. Machmudi Yuliantok Bin Sayono, 2. Achmad Anshori Bin Slamet (Alm) dengan pidana seringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada Pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa yakni : 1. M. Machmudi Yuliantok Bin Sayono, 2. Achmad Anshori Bin Slamet (Alm);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perkara: PDM-3890/M.5.10.3/Enz.2/07/2024 tanggal 6 Agustus 2024, sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA:

Bahwa terdakwa M. MACHMUDI YULIANTOK BIN SUYONO bersama-sama dengan terdakwa ACHMAD ANSHORI Bin SLAMET pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB atau stidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Tembok Sayuran Barat Hang PTT Kali Nomor 5 RT 05 RW 05 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Tembok Dukuh Surabaya atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba jenis sabu golongan I", adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira 01.00 Wib terdakwa M. Machmudi Yuliantok Bin Suyono bersepakat bersama terdakwa Acmad Ansori Bin Slamet untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumah terdakwa Acmad Ansori Bin Slamet di Jalan Tembok Sayuran Barat Gang PTT kali 5 Surabaya, setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa M. Machmudi Yuliantok Bin Suyono menemui sdr P. Mad (DPO) di Jalan Kunti Surabaya untuk membeli narkoba sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa M. Machmudi Yuliantok Bin Suyono menemui terdakwa Acmad Ansori Bin Slamet di Jalan Tembok Sayuran Surabaya untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu, lalu sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa M. Machmudi Yuliantok Bin Suyono bertemu terdakwa Acmad Ansori Bin Slamet lalu menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan sedangkan sisanya oleh terdakwa M. Machmudi Yuliantok Bin Suyono disimpan didalam kantong celana, setelah terdakwa Acmad Ansori Bin Slamet menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu kemudian bersama terdakwa M. Machmudi Yuliantok Bin Suyono masuk ke dalam kamar dan menggunakan sebagian narkoba jenis sabu-sabu sedangkan sisa oleh terdakwa Acmad Ansori Bin Slamet disimpan di saku celana lalu terdakwa M. Machmudi Yuliantok Bin Suyono dan terdakwa Acmad Ansori Bin Slamet duduk diteras depan rumahnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2024 Tim Opsnal Reskrim Polsek Tegalsari Surabaya mendapat informasi dari masyarakat di rumah terdakwa Acmad Ansori Bin Slamet di Jalan Tembok Sayuran Barat Gang PTT kali 5 Surabaya sering digunakan transaksi narkoba jenis sabu-sabu secara bebas, selanjutnya dilakukan penyelidikan setelah dipastikan di rumah terdakwa Acmad Ansori Bin Slamet sering digunakan transaksi narkoba jenis sabu-sabu lalu sekitar pukul 02.00 Wib saksi Aiptu Budi Riyanto, saksi Aiptu Samadi dan saksi Aiptu Giwan Hariyanto Anggota Reskrim Narkoba Polsek Tegalsari Surabaya melakukan penangkapan terdakwa Acmad Ansori Bin Slamet terdakwa M. Machmudi Yuliantok Bin Suyono yang sedang duduk diteras depan rumahnya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa M. Machmudi Yuliantok Bin Suyono ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,14$  (nol

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat belas ) lalu dilanjutkan penggeledahan di tempat kos dalam kamar terdakwa di Jalan Pakis Tirtosari Gang 17 Nomor 26 Surabaya 1 (satu) tas kain kecil warna biru didalamnya berisi 1 (satu) pak plastik kecil dan 1 (satu) timbangan , 1 (satu) botol kaca terhubung dengan sedotan dan pipet kaca ditemukan didalam lemari dan 1 (satu) plastik narkotika jenis sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,46$  (nol koma empat enam) gram , 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,44$  (nol koma empat empat ) gram sedangkan ditangan terdakwa Acmad Ansori Bin Slamet ditemukan (satu) plastik kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sedotan model skup warna merah dan 1 (satu) sedotan warna merah empat empat lalu para terdakwa di Polsek Tegalsari untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu golongan I”;
- Bahwa para terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar narkotika jenis sabu-sabu kepada orang yang tidak dikenal dipinggir jalan Tembok Sayuran Barat Gang PTT kali 5 Surabaya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04192 / NNF / 2024 tanggal 6 Juni 2024 yang ditanda tangani TITIN ERNAWATI .S. Farm, , dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 13321 / 2024 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,951$  (nol koma sembilan lima satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 13322 / 2024 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,368$  (nol koma tiga enam delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 13323 / 2024 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,355$  (nol koma tiga ratus lima puluh lima ) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 13324 / 2024 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,126$  (nol koma seratus dua puluh enam ) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 13325 / 2024 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,010$  (nol koma nol sepuluh ) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau**

**KEDUA: \_**

Bahwa terdakwa M. MACHMUDI YULIANTOK BIN SUYONO bersama-sama dengan terdakwa ACHMAD ANSHORI Bin SLAMET pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB atau stidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Tembok Sayuran Barat Hang PTT Kali Nomor 5 RT 05 RW 05 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Tembok Dukuh Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2024 Tim Opsnal Reskrim Polsek Tegalsari Surabaya mendapat informasi dari masyarakat di rumah terdakwa Acmad Ansori Bin Slamet di jalan Tembok Sayuran Barat Gang PTT kali 5 Surabaya sering digunakan transaksi narkoba jenis sabu-sabu secara bebas, selanjutnya dilakukan penyelidikan setelah dipastikan di rumah terdakwa Acmad Ansori Bin Slamet sering digunakan transaksi narkoba jenis sabu-sabu lalu sekitar pukul 02.00 Wib saksi Aiptu Budi Riyanto, saksi Aiptu Samadi dan saksi Aiptu Giwan Hariyanto Anggota Reskrim Narkoba Polsek Tegalsari Surabaya melakukan penangkapan terdakwa Acmad

*Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansori Bin Slamet terdakwa M. Machmudi Yuliantok Bin Suyono yang sedang duduk diteras depan rumahnya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa M. Machmudi Yuliantok Bin Suyono ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas ) lalu dilanjutkan penggeledahan di tempat kos dalam kamar terdakwa di Jalan Pakis Tirtosari Gang 17 Nomor 26 Surabaya 1 (satu) tas kain kecil warna biru didalamnya berisi 1 (satu) pak plastik kecil dan 1 (satu) timbangan , 1 (satu) botol kaca terhubung dengan sedotan dan pipet kaca ditemukan didalam lemari dan 1 (satu) plastik nakotika jenis sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,46$  (nol koma empat enam) gram , 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,44$  (nol koma empat empat ) gram sedangkan ditangan terdakwa Acmad Ansori Bin Slamet ditemukan (satu) plastik kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sedotan model skup warna merah dan 1 (satu) sedotan warna merah empat empat lalu para terdakwa di Polsek Tegalsari untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa para terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar narkoba jenis sabu-sabu kepada orang yang tidak dikenal dipinggir jalan Tembok Sayuran Barat Gang PTT kali 5 Surabaya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04192 / NNF / 2024 tanggal 6 Juni 2024 yang ditanda tangani TITIN ERNAWATI .S. Farm, , dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 13321 / 2024 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,951$  (nol koma sembilan lima satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
  - 13322 / 2024 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,368$  (nol koma tiga enam delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 13323 / 2024 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,355$  ( nol koma tiga ratus lima puluh lima ) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 13324 / 2024 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,126$  ( nol koma seratus dua puluh enam ) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 13325 / 2024 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,010$  ( nol koma nol sepuluh ) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan menyatakan sudah mengerti, baik para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Budi Riyanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Samadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, M. Machmudi Yuliantok dan Terdakwa II Achmad Anshori, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa II di Jl. Tembok Sayuran Gg. PPT Kali No. 5 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutam Surabaya;
- Bahwa kejadian bermula dari adanya laporan masyarakat pada tanggal 30 Mei 2024 mengenai adanya penyalahgunaan narkotika di pinggir kali Jl. Tembok Sayuran Gg. PTT kali No.5 Surabaya, kemudian Saksi dan tim atas perintah pimpinan melakukan penggerebekan ke lokasi dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa dari Terdakwa I diamankan 1 (satu) poket shabu dan dari Terdakwa II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang

*Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat dibuang, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) sedotan model skrop, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) sedotan panjang;

- Bahwa pada waktu ditangkap, para Terdakwa baru selesai mengonsumsi shabu dan dilakukan pemeriksaan urine terhadap keduanya, dengan hasil positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan di kos Terdakwa I dan mengamankan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) tas kain kecil warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) pak plastic klip kecil dan 1 (satu) timbangan ditemukan di dalam kardus depan kamar kos;
  - b. 1 (satu) botol kaca terhubung dengan sedotan dan pipet kaca ditemukan di dalam lemari dalam kamar kos;
  - c. 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) poket shabu dengan berat berish 0,46 gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat bersih 0,44 gram, dan 1 (satu) poket shabu dengan berat berish 0,88 gram ditemukan di bawah bantal dalam kamar kos;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, ia mendapatkan pasokan shabu dari Sdr. Andro (DPO) untuk dijual;
- Bahwa terakhir mendapatkan pasokan shabu pada tanggal 28 Mei 2024, sedangkan untuk pasokan sebelumnya yaitu tanggal 25 Mei 2024, sudah habis terjual;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Samadi**, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Aiptu Budi Riyanto, Aiptu Giwan Hariyanto dan Aipda M. Mujahidin, tim dari Polsek Tegalsari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, M. Machmudi Yuliantok dan Terdakwa II Achmad Anshori, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa II di Jl. Tembok Sayuran Gg. PPT Kali No. 5 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutam Surabaya;
- Bahwa kejadian bermula dari adanya laporan masyarakat pada tanggal 30 Mei 2024 mengenai adanya penyalahgunaan narkoba di pinggir kali Jl. Tembok Sayuran Gg. PTT kali No.5 Surabaya, kemudian Saksi dan tim

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby



atas perintah pimpinan melakukan penggerebekan ke lokasi dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa dari Terdakwa I diamankan 1 (satu) poket shabu dan dari Terdakwa II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang sempat dibuang, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) sedotan model skrop, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) sedotan panjang;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa I, kemudian dilakukan interogasi dan dilakukan penggeledahan di kos Terdakwa I di Jln. Pakis Tirtosari Gg. 17/26 Surabaya, dan ditemukan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) tas kain kecil warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) pak plastic klip kecil dan 1 (satu) timbangan ditemukan di dalam kardus depan kamar kos;
  - b) 1 (satu) botol kaca terhubung dengan sedotan dan pipet kaca ditemukan di dalam lemari dalam kamar kos;
  - c) 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) poket shabu dengan berat berish 0,46 gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat bersih 0,44 gram, dan 1 (satu) poket shabu dengan berat berish 0,88 gram ditemukan di bawah bantal dalam kamar kos;
- Bahwa Terdakwa I mengakui jika mendapatkan pasokan shabu dari Sdr. Andro (DPO) dan untuk barang bukti yang disita adalah pasokan dari Andro (DPO) pada tanggal 28 Mei 2024, untuk pasokan sebelumnya yaitu tanggal 25 Mei 2024 sudah habis dijual oleh Terdakwa I kepada Sdr. Aldo (DPO), Sipit (DPO), Bagas (DPO) dan Achmad Anshori (Terdakwa II);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 04192/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 yang ditandatangani, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Filantari Cahyani A.Md, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :  
Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:  
= 13321/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,951$  gram;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 13322/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,368$  gram;
- = 13323/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,355$  gram;
- = 13324/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,126$  gram;
- = 13325/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,010$  gram;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I M. Machmudi Yuliantok Bin Suyono (Alm) dkk;

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13321/2024/NNF.- s/d 13325/2024/NNF.- adalah benar **kristal Metamfetamina**.

## Sisa Barang Bukti:

- = 13321/2024/NNF.- : dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,927$  gram;
- = 13322/2024/NNF.- : dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,343$  gram;
- = 13323/2024/NNF.- : dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,332$  gram;
- = 13324/2024/NNF.- : dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,105$  gram;
- = 13325/2024/NNF.- : dikembalikan tanpa isi;
- Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/219.30/V/2024/Si Dokkes tanggal 30 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan screening test urine terhadap M. Mahmudi Yulianto dengan hasil positif mengandung methamphetamine;
- Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/220.30/V/2024/Si Dokkes tanggal 30 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan screening test urine terhadap Achmad Anshori dengan hasil positif mengandung methamphetamine;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap petugas kepolisian, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa II di Jl. Tembok Sayuran Gg. PPT Kali No. 5 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutam Surabaya;
- Bahwa pada waktu penangkapan petugas kepolisian menyita barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dari Terdakwa I;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sedotan model skrop warna merah, 1 (satu) sedotan warna merah dari Terdakwa II;
- Bahwa pada waktu penangkapan, Terdakwa I dan Terdakwa II selesai mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat berupa pipet kaca, sedotan dan korek api milik Terdakwa II;
  - Bahwa shabu tersebut dibeli Terdakwa I dari Pak Mad, di Jalan Kunti Surabaya dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket kecil, dengan menggunakan uang Terdakwa I;
  - Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kos Terdakwa I dan mengamankan barang bukti berupa:
    - a) 1 (satu) tas kain kecil warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) pak plastic klip kecil dan 1 (satu) timbangan ditemukan di dalam kardus depan kamar kos;
    - b) 1 (satu) botol kaca terhubung dengan sedotan dan pipet kaca ditemukan di dalam lemari dalam kamar kos;
    - c) 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) poket shabu dengan berat bersih 0,46 gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat bersih 0,44 gram, dan 1 (satu) poket shabu dengan berat bersih 0,88 gram ditemukan di bawah bantal dalam kamar kos;
  - Bahwa shabu yang disita oleh petugas kepolisian dari kost Terdakwa I adalah pasokan shabu yang diperoleh Terdakwa I dari Sdr. Andro (DPO) dikirim secara ranjau di daerah klethek Sidoarjo;
  - Bahwa Terdakwa I kenal dengan Sdr. Andro (DPO) ketika sama-sama di Lapas Porong Sidoarjo, dan Sdr. Andro (DPO) memberitahu jika memerlukan pasokan shabu bisa menyediakan;
  - Bahwa ketika Terdakwa I keluar dari Lapas pada bulan Januari 2024, dan kemudian menghubungi Sdr. Andro (DPO) lalu sepakat untuk bekerjasama mengedarkan shabu;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024. Terdakwa I menghubungi Sdr. Andro (DPO) minta dipasok shabu dan kemudian dikirim sebanyak 3 (tiga) gram melalui sistem ranjau di daerah klethek Sidoarjo dan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA dan kemudian habis dijual;
  - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024, Terdakwa I mendapatkan pasokan shabu lagi sebanyak 5 (lima) gram, melalui sistem ranjau di daerah klethek Sidoarjo dan pembayaran melalui transfer ke

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA, dan kemudian shabu tersebut sebanyak 4 (empat) gram oleh Terdakwa I, diedarkan kepada Sdr. Londo (DPO) di asemrowo central, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) gram dipecah-pecah oleh Terdakwa I menjadi 3 (tiga) poket;

- Bahwa Terdakwa I membeli shabu dari Sdr. Andro (DPO) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya dan kemudian dijual dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I memperoleh keuntungan kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan handphone merek Realme C33 untuk berkomunikasi dengan Sdr. Andro (DPO) dan yang lainnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, di pinggir kali Jl. Tembok Sayuran Gg. PTT Surabaya, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada konsumen atau pembeli shabu;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengkonsumsi shabu bersama pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 di dalam rumah Terdakwa II dan hasil tes urine mereka mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa II sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki keahlian dan memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

## **Terdakwa II:**

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap petugas kepolisian, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa II di Jl. Tembok Sayuran Gg. PPT Kali No. 5 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutam Surabaya;
- Bahwa pada waktu penangkapan petugas kepolisian menyita barang bukti berupa:
  - c. 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dari Terdakwa I;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby



- d. 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sedotan model skrop warna merah, 1 (satu) sedotan warna merah dari Terdakwa II;
- Bahwa pada waktu penangkapan, Terdakwa I dan Terdakwa II selesai mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat berupa pipet kaca, sedotan dan korek api milik Terdakwa II;
  - Bahwa shabu tersebut dibeli Terdakwa I dari Pak Mad, di Jalan Kunti Surabaya dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket kecil, dengan menggunakan uang Terdakwa I;
  - Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kos Terdakwa I dan mengamankan barang bukti berupa:
    - a) 1 (satu) tas kain kecil warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) pak plastic klip kecil dan 1 (satu) timbangan ditemukan di dalam kardus depan kamar kos;
    - b) 1 (satu) botol kaca terhubung dengan sedotan dan pipet kaca ditemukan di dalam lemari dalam kamar kos;
    - c) 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) poket shabu dengan berat bersih 0,46 gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat bersih 0,44 gram, dan 1 (satu) poket shabu dengan berat bersih 0,88 gram ditemukan di bawah bantal dalam kamar kos;
  - Bahwa shabu yang disita oleh petugas kepolisian dari kost Terdakwa I adalah milik Terdakwa I, namun Terdakwa II tidak tahu diperoleh darimana;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, di pinggir kali Jl. Tembok Sayuran Gg. PTT Surabaya, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada konsumen atau pembeli shabu;
  - Bahwa dari menyerahkan shabu kepada pembeli Terdakwa I tersebut, Terdakwa II tidak memperoleh keuntungan berupa uang namun diberi oleh Terdakwa I mengkonsumsi shabu gratis;
  - Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengkonsumsi shabu bersama terakhir pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 di dalam rumah Terdakwa II dan hasil tes urine mereka mengandung methamphetamine;
  - Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa II sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan di rumah Terdakwa II;
  - Bahwa Terdakwa II tidak memiliki keahlian dan memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih netto  $\pm 0,14$  (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah handphone realme C-33;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto  $\pm 0,44$  (nol koma empat-empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih netto  $\pm 0,88$  (nol koma delapan-delapan) gram;
- 1 (satu) tas kecil warna biru berisikan 1 (satu) perangkat alat hisap berupa botol kaca yang terhubung dengan 1 (satu) pipet kaca dan 1 sedotan warna putih, 1 (satu) timbangan elektronik merk Kobe dan 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- 1 plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih/netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 pipet kaca;
- 1 korek api gas;
- 1 pack plastik klip kecil;
- 1 sedotan model sekrop;
- 1 sedotan warna merah;
- 1 buah Handphone merk Oppo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi Budi Riyanto dan Saksi Samadi bersama tim dari Polsek Tegalsari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, M. Machmudi Yuliantok dan Terdakwa II Achmad Anshori, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa II di Jl. Tembok Sayuran Gg. PPT Kali No. 5 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutam Surabaya dan telah disita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dari Terdakwa I;
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sedotan model skrop warna merah, 1 (satu) sedotan warna merah dari Terdakwa II;
2. Bahwa pada waktu penangkapan, Terdakwa I dan Terdakwa II selesai mengonsumsi shabu dengan menggunakan alat berupa pipet kaca, sedotan dan korek api milik Terdakwa II;
3. Bahwa shabu tersebut dibeli Terdakwa I dari Pak Mad, di Jalan Kunti Surabaya dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket kecil, dengan menggunakan uang Terdakwa I;
4. Bahwa kemudian Saksi Budi Riyanto dan Saksi Samadi bersama tim dari Polsek Tegalsari melakukan penggeledahan di kos Terdakwa I dan mengamankan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) tas kain kecil warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) pak plastic klip kecil dan 1 (satu) timbangan ditemukan di dalam kardus depan kamar kos;
  - b) 1 (satu) botol kaca terhubung dengan sedotan dan pipet kaca ditemukan di dalam lemari dalam kamar kos;
  - c) 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) poket shabu dengan berat bersih 0,46 gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat bersih 0,44 gram, dan 1 (satu) poket shabu dengan berat bersih 0,88 gram ditemukan di bawah bantal dalam kamar kos;
5. Bahwa shabu yang disita oleh petugas kepolisian dari kost Terdakwa I adalah pasokan shabu yang diperoleh Terdakwa I dari Sdr. Andro (DPO) dikirim secara ranjau di daerah klethek Sidoarjo yang sebagian sudah dijual oleh Terdakwa I, yang diperoleh Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024, sebanyak 5 (lima) gram, melalui sistem ranjau di daerah klethek Sidoarjo dan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA, dan kemudian shabu tersebut sebanyak 4 (empat) gram oleh Terdakwa I, diedarkan

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Londo (DPO) di asemrowo central, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) gram dipecah-pecah oleh Terdakwa I menjadi 3 (tiga) poket;

6. Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024. Terdakwa I menghubungi Sdr. Andro (DPO) minta dipasok shabu dan kemudian dikirim sebanyak 3 (tiga) gram melalui sistem ranjau di daerah klethek Sidoarjo dan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA dan kemudian habis dijual;
7. Bahwa Terdakwa I membeli shabu dari Sdr. Andro (DPO) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya dan kemudian dijual dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Bahwa Terdakwa I memperoleh keuntungan kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per gramnya;
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, di pinggir kali Jl. Tembok Sayuran Gg. PTT Surabaya, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada konsumen atau pembeli shabu;
10. Bahwa dari menyerahkan shabu kepada pembeli Terdakwa I tersebut, Terdakwa II tidak memperoleh keuntungan berupa uang namun diberi oleh Terdakwa I mengkonsumsi shabu gratis;
11. Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengkonsumsi shabu bersama pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 di dalam rumah Terdakwa II dan hasil tes urine mereka mengandung methampethamine dan mereka mengkonsumsi shabu bersama sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan di rumah Terdakwa II;
12. Bahwa para Terdakwa tidak memiliki keahlian da memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual narkoba jenis Shabu;
13. Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 04192/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 yang ditandatangani, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Filantari Cahyani A.Md, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :  
Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 13321/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,951$  gram;

= 13322/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,368$  gram;

= 13323/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,355$  gram;

= 13324/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,126$  gram;

= 13325/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,010$  gram;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I M. Machmudi Yuliantok Bin Suyono (Alm) dkk;

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13321/2024/NNF.- s/d 13325/2024/NNF.- adalah benar **kristal Metamfetamina**.

## Sisa Barang Bukti:

= 13321/2024/NNF.- : dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,927$  gram;

= 13322/2024/NNF.- : dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,343$  gram;

= 13323/2024/NNF.- : dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,332$  gram;

= 13324/2024/NNF.- : dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,105$  gram;

= 13325/2024/NNF.- : dikembalikan tanpa isi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut "UU Narkotika"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. percobaan atau permufakatan jahat;
3. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek dan tidak dapat disamakan sebagai pelaku tindak pidana, kecuali Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa I yang bernama **M. Machmudi Yuliantok Bin Suyono (Alm)** dan Terdakwa II yang bernama **Achmad Anshori Bin Slamet (Alm)**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby



menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Pengertian percobaan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika adalah bersesuaian dengan konsep percobaan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. Sedangkan, pengertian permufakatan jahat yang terdapat dalam Pasal 1 angka 18 UU Narkotika adalah bersesuaian dengan konsep permufakatan jahat yang terdapat dalam Pasal 88 KUHP;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam percobaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika memiliki arti bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku belum selesai. Demikian pula dalam permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika yang memiliki arti bahwa para pelaku baru melakukan kesepakatan atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi tindak pidana itu belum dilakukan. Hal ini dapat diketahui pula dari rumusan ketentuan Pasal 132 ayat (1) yaitu "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud...*". Kata "untuk" yang terdapat setelah kalimat "percobaan atau permufakatan jahat" dan sebelum kalimat "melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika..." menunjukkan bahwa dalam percobaan atau permufakatan jahat, tindak pidana pokoknya secara faktual masih belum selesai dilakukan atau belum mulai dilakukan oleh para pelaku;

Menimbang bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika seharusnya dipidana berdasarkan dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan, yakni memidana perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika secara konseptual berbeda dengan delik penyertaan. Penyertaan melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika pelakunya seharusnya dipidana berdasarkan dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan, yakni dengan melihat perannya dalam melakukan tindak pidana, baik dalam kualifikasi sebagai pembuat atau pembantu melakukan tindak pidana. Terhadap pelaku penyertaan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika, perbuatannya seharusnya

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan ketentuan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP;

Menimbang bahwa permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai dengan kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat ini berkaitan dengan unsur ketiga sehingga untuk dapat menyatakan terpenuhi tidaknya unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yang merupakan unsur pokok;

**Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa latar belakang dan tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **untuk memberantas peredaran narkotika** dan melihat pengguna Narkotika sebagai pelaku sekaligus korban, oleh karena itu dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur tersendiri tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pelaku sebagai pengguna;

Menimbang bahwa UU Narkotika telah mengatur bahwa peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan harus dilengkapi dengan dokumen yang sah. Penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri. Sedangkan, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika terbatas pada kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, khusus untuk Narkotika Golongan I, UU Narkotika

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan secara tegas bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Peawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai pengedar hukumannya lebih berat daripada pelaku sebagai pengguna, oleh karena itu penegakan hukum dalam perkara narkotika harus dilakukan secara hati-hati dan konsisten bila tidak hanya akan menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat, berdasarkan hal tersebut dalam menangani perkara narkotika Majelis Hakim harus dengan jeli memperhatikan fakta hukum di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Hakim harus memperhatikan perbuatan pelaku, mempertimbangkan berat ringannya barang bukti dan keberadaan barang bukti tersebut ketika ditemukan serta hasil test narkotika pelaku, hal tersebut untuk membuktikan apakah pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pengguna;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Budi Riyanto dan Saksi Samadi bersama tim dari Polsek Tegalsari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, M. Machmudi Yuliantok dan Terdakwa II Achmad Anshori, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa II di Jl. Tembok Sayuran Gg. PPT Kali No. 5 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya dan pada waktu penangkapan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dari Terdakwa I dan 1 (satu)

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil berisi shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sedotan model skrop warna merah, 1 (satu) sedotan warna merah dari Terdakwa II;

Menimbang bahwa pada waktu penangkapan, Terdakwa I dan Terdakwa II selesai mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat berupa pipet kaca, sedotan dan korek api milik Terdakwa II, dimana shabu tersebut dibeli Terdakwa I dari Pak Mad, di Jalan Kunti Surabaya dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket kecil, dengan menggunakan uang Terdakwa I;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Budi Riyanto dan Saksi Samadi bersama tim dari Polsek Tegalsari melakukan penggeledahan di kos Terdakwa I dan mengamankan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) tas kain kecil warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) pak plastic klip kecil dan 1 (satu) timbangan ditemukan di dalam kardus depan kamar kos;
- 2) 1 (satu) botol kaca terhubung dengan sedotan dan pipet kaca ditemukan di dalam lemari dalam kamar kos;
- 3) 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) poket shabu dengan berat bersih 0,46 gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat bersih 0,44 gram, dan 1 (satu) poket shabu dengan berat bersih 0,88 gram ditemukan di bawah bantal dalam kamar kos;

Menimbang bahwa shabu-shabu tersebut diatas, yang disita oleh oleh petugas kepolisian dari kost Terdakwa I adalah pasokan shabu yang diperoleh Terdakwa I dari Sdr. Andro (DPO) dikirim secara ranjau di daerah klethek Sidoarjo yang sebagian sudah dijual oleh Terdakwa I, yang diperoleh Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024, sebanyak 5 (lima) gram, melalui sistem ranjau di daerah klethek Sidoarjo dan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA, dan kemudian shabu tersebut sebanyak 4 (empat) gram oleh Terdakwa I, diedarkan kepada Sdr. Londo (DPO) di asemrowo central, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) gram dipecah-pecah oleh Terdakwa I menjadi 3 (tiga) poket. Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024. Terdakwa I menghubungi Sdr. Andro (DPO) minta dipasok shabu dan kemudian dikirim sebanyak 3 (tiga) gram melalui sistem ranjau di daerah klethek Sidoarjo dan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA dan kemudian habis dijual;

Menimbang bahwa Terdakwa I membeli shabu dari Sdr. Andro (DPO) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya dan kemudian dijual dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Terdakwa I memperoleh

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per gramnya;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, di pinggir kali Jl. Tembok Sayuran Gg. PTT Surabaya, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada konsumen atau pembeli shabu, dan dari menyerahkan shabu kepada pembeli Terdakwa I tersebut, Terdakwa II tidak memperoleh keuntungan berupa uang namun diberi oleh Terdakwa I mengkonsumsi shabu gratis;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa selain sebagai penyalahguna narkoba jenis shabu, untuk Terdakwa I berperan menjual shabu dengan tujuan mendapatkan keuntungan sedangkan peran Terdakwa II adalah membantu Terdakwa I untuk menyerahkan shabu kepada pembeli shabu, dimana Terdakwa II memperoleh upah berupa mengkonsumsi shabu secara gratis dari Terdakwa I, dimana para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu;

Menimbang bahwa telah dilakukan pengujian terhadap dilakukan pengujian terhadap shabu yang disita dari diri para Terdakwa sebagaimana Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 04192/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 yang ditandatangani, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Filantari Cahyani A.Md, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:

- = 13321/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,951$  gram;
- = 13322/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,368$  gram;
- = 13323/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,355$  gram;
- = 13324/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,126$  gram;
- = 13325/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,010$  gram;

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I M. Machmudi Yuliantok Bin Suyono (Alm) dkk;

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13321/2024/NNF.- s/d 13325/2024/NNF.- adalah benar **kristal Metamfetamina**.

oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya dikarenakan para Terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk mengedarkan Narkotika, dalam hal ini menjadi perantara dalam jual beli shabu, sehingga sub unsur tanpa hak telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa I berperan menjual shabu dengan tujuan mendapatkan keuntungan sedangkan peran Terdakwa II adalah membantu Terdakwa I untuk menyerahkan shabu kepada pembeli shabu, dimana Terdakwa II memperoleh upah berupa mengkonsumsi shabu secara gratis dari Terdakwa I, maka Majelis Hakim berpendapat peranan Terdakwa I adalah menjual sedangkan peran Terdakwa II adalah sebagai perantara;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa I belum menjual semua shabu yang diperolehnya dari Sdr. Andro (DPO) sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) poket shabu dengan berat berish 0,46 gram, 1 (satu) poket shabu dengan berat bersih 0,44 gram, dan 1 (satu) poket shabu dengan berat berish 0,88 gram, namun demikian Terdakwa I sebelumnya telah berhasil menjual kepada sebanyak 4 (empat) gram;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah selesai dilakukan oleh para Terdakwa. Sehingga, perbuatan para Terdakwa yang selesai melakukan tindak pidana tersebut, tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan percobaan tindak pidana atau perbuatan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, walaupun belum semua shabu yang dimiliki oleh Terdakwa I berhasil dijual oleh Terdakwa I,

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka unsur “percobaan atau permufakatan jahat” tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan terhadap permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang mohon pidana yang ringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada Pasal tersebut, akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah menentukan pidana minimum dan pidana maksimum yang harus dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang bahwa Pasal 148 UU Narkotika menentukan bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto  $\pm 0,14$  (nol koma satu empat) gram (Sisa Labfor dengan Nomor 13321/2024/NNF dikembalikan berat netto  $\pm 0,927$  gram);
- 1 (satu) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih/netto  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram (Sisa Labfor dengan Nomor. 13322/2024/NNF dikembalikan berat netto  $\pm 0,343$  gram);
- 1 (satu) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih/netto  $\pm 0,44$  (nol koma empat-empat) gram (Sisa Labfor dengan Nomor 13323/2024/NNF dikembalikan berat netto  $\pm 0,332$  gram);
- 1 (satu) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto  $\pm 0,88$  (nol koma delapan-delapan) gram (Sisa Labfor dengan Nomor 13324/2024/NNF dikembalikan berat netto  $\pm 0,105$  gram);
- 1 plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih/netto 0,02 (nol koma nol dua) gram (Sisa Labfor dengan Nomor. 13325/2024/NNF dikembalikan tanpa isi);

Mengenai barang bukti berupa narkotika, Pasal 101 UU Narkotika menentukan bahwa narkotika dalam tindak pidana narkotika dinyatakan dirampas untuk negara. Lebih lanjut, dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam menetapkan narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Pada proses penyidikan perkara ini, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya menetapkan agar barang bukti berupa narkotika dalam perkara ini digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan. Oleh karena proses pembuktian perkara di persidangan telah selesai, maka status dari barang bukti tersebut harus ditetapkan dalam putusan ini. Yang dimaksud dengan barang bukti narkotika

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara tidak berarti barang bukti tersebut kemudian dijual secara lelang dan uangnya disetor ke kas negara. Dirampas untuk negara dapat berarti bahwa barang bukti narkoba tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan. Dikarenakan barang bukti berupa narkoba tersebut tidaklah diperlukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas kecil warna biru berisikan 1 (satu) perangkat alat hisap berupa botol kaca yang terhubung dengan 1 (satu) pipet kaca dan 1 sedotan warna putih, 1 (satu) timbangan elektronik merk Kobe dan 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- 1 pipet kaca;
- 1 korek api gas;
- 1 pack plastik klip kecil;
- 1 sedotan model sekrop;
- 1 sedotan warna merah;
- 1 buah Handphone merk Oppo;
- 1 buah Hand Phone Realme C-33

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Para Terdakwa selain berperan menjualkan dan sebagai perantara dalam jual beli shabu, mereka juga merupakan korban dari peredaran gelap Narkoba

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, dimana para Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu tanpa hak atau melawan hukum (penyalahgunaan narkoba);

- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I M. Machmudi Yuliantok Bin Suyono (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkoba Golongan I" dan **Terdakwa II Achmad Anshori Bin Slamet (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I M. Machmudi Yuliantok Bin Suyono (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan kepada **Terdakwa II Achmad Anshori Bin Slamet (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih netto  $\pm 0,14$  (nol koma satu empat) gram (Sisa Labfor dengan Nomor 13321/2024/NNF dikembalikan berat netto  $\pm 0,927$  gram);
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih/netto  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram (Sisa Labfor dengan Nomor. 13322/2024/NNF dikembalikan berat netto  $\pm 0,343$  gram);

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto  $\pm 0.44$  (nol koma empat-empat) gram (Sisa Labfor dengan Nomor 13323/2024/NNF dikembalikan berat netto  $\pm 0,332$  gram);
- 1 (satu) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih netto  $\pm 0,88$  (nol koma delapan-delapan) gram (Sisa Labfor dengan Nomor 13324/2024/NNF dikembalikan berat netto  $\pm 0,105$  gram);
- 1 plastik klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto 0,02 (nol koma nol dua) gram (Sisa Labfor dengan Nomor. 13325/2024/NNF dikembalikan tanpa isi);
- 1 (satu) tas kecil warna biru berisikan 1 (satu) perangkat alat hisap berupa botol kaca yang terhubung dengan 1 (satu) pipet kaca dan 1 sedotan warna putih, 1 (satu) timbangan elektronik merk Kobe dan 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- 1 pipet kaca;
- 1 korek api gas;
- 1 pack plastik klip kecil;
- 1 sedotan model sekrop;
- 1 sedotan warna merah;
- 1 buah Handphone merk Oppo;
- 1 buah Hand Phone Realme C-33

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum dan Darwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Moh. Mosleh Rahman, S.H., Penuntut

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum serta para Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, S.H., M.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)